

Peran *Greenpeace* dalam Mengatasi *Illegal Logging* di Indonesia

Ovalda Mega Rerung¹

TransBorders*

Abstract

Environmental issues due to illegal logging activities are one of the issues that need to be addressed in the Indonesian forestry sector. The condition of Indonesia's forests which continues to decrease due to illegal logging has also encouraged increased participation of non-governmental organizations (NGOs) such as Greenpeace in overcoming the problem of forest destruction in Indonesia in 2013-2015. To analyze the research topic, the researcher uses Non-Governmental Organizations theory, the Structural Functional approach, and the Strategy of Environmental NGOs. In addition, secondary data sourced from library research are also used. The results show that Greenpeace plays a role in controlling the issues of forest destruction in Indonesia in five ways, that are implementing an anti-forest destruction campaign, implementing information politics, educating the general public, advocating with the government, and collaborating with other environmental NGOs.

Keywords: *Greenpeace, illegal logging, non-governmental organizations (NGO)*

Abstrak

Isu lingkungan akibat aktivitas illegal logging merupakan salah satu isu yang perlu untuk diatasi di sektor kehutanan Indonesia. Kondisi hutan Indonesia yang terus berkurang akibat illegal logging pun mendorong peningkatan partisipasi organisasi non pemerintah (NGO) seperti Greenpeace. Penelitian ini selanjutnya berupaya untuk mengidentifikasi peran Greenpeace dalam mengatasi permasalahan kerusakan hutan di Indonesia pada tahun 2013-2015. Untuk menganalisis topik penelitian, digunakan teori Organisasi Non Pemerintah, pendekatan Struktural Fungsional, dan Strategi NGO Lingkungan. Di samping itu, digunakan pula data sekunder yang bersumber dari studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Greenpeace berperan dalam mengendalikan isu kerusakan hutan di Indonesia melalui lima cara, yaitu pelaksanaan kampanye anti kerusakan hutan, menerapkan politik informasi, mengedukasi masyarakat umum, advokasi dengan pemerintah, dan kerja sama dengan NGO lingkungan lain.

Kata Kunci: *Greenpeace, illegal logging, organisasi non pemerintah (NGO)*

Pendahuluan

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki hutan yang sangat luas, berdasarkan data Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) KLHK, hasil pemantauan hutan Indonesia Tahun 2019, menunjukkan bahwa luas lahan berhutan seluruh daratan Indonesia adalah 94,1 juta ha atau 50,1% dari total daratan. Namun, adanya aktivitas deforestasi, khususnya yang

dilakukan oleh manusia melalui penebangan atau pembakaran liar secara terus-menerus, mendorong semakin menurunnya jumlah lahan hutan yang dimiliki oleh Indonesia. Angka deforestasi tertinggi di Indonesia terjadi pada periode tahun 1996-2000 dimana tingkat deforestasi di kawasan hutan mencapai 2,83 hektar/tahun. Selanjutnya, tingkat deforestasi cenderung menurun karena adanya pengendalian dan pengelolaan hutan yang lebih baik untuk meminimalisir

¹ Hubungan Internasional, Universitas Kristen Satya Wacana

* Jurnal Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pasundan

Email: transborders.journal@unpas.ac.id

laju deforestasi. Akan tetapi, pada periode tahun 2014-2015, laju deforestasi kembali meningkat mencapai 0,82 hektar/tahun (KLHK, 2018).

Angka deforestasi yang tinggi menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat kerusakan hutan tertinggi di dunia. Di sisi lain, isu lingkungan hidup bukan hanya menjadi tanggung jawab negara sebagai aktor aja, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif dari aktor internasional lainnya, salah satunya adalah *Greenpeace* sebagai organisasi non pemerintah yang berfokus pada bidang lingkungan. Selanjutnya, *Greenpeace* turut berpartisipasi dalam upaya pengurangan perusakan lingkungan, khususnya dalam kasus *illegal logging*. Perhatian *Greenpeace* terhadap tingginya kasus *illegal logging* di Indonesia tidak hanya disebabkan karena dampak yang ditimbulkan dari tindakan tersebut, namun juga anggapan *Greenpeace* bahwa pemerintah tidak serius dalam menangani isu lingkungan yang terjadi. Selanjutnya, *Greenpeace* juga menunjukkan ketidaktegaskan pemerintah Indonesia dalam menerapkan moratorium hutan dan lahan gambut sehingga area hutan yang dilindungi ikut terdampak deforestasi (Greenpeace Indonesia, 2019). Selain itu, *Greenpeace* juga memahami kurangnya kesadaran masyarakat terhadap isu lingkungan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis berupaya untuk mengidentifikasi peran *Greenpeace* sebagai organisasi internasional non pemerintah dalam mengatasi masalah kerusakan hutan di Indonesia.

Kerangka Teoritis

Teori *Non-government Organisation* (NGO)

Teori organisasi non pemerintah (*non-governmental organization*, NGO) pertama kali muncul pada tahun 1945 karena adanya urgensi dari PBB untuk membedakan regulasi yang ditetapkan untuk partisipasi agensi intrapemerintah dan organisasi swasta internasional. Dalam

pelaksanaannya NGO terpisah dari kendali pemerintah; tidak bertentangan dengan pemerintah, khususnya dalam konteks politik; serta terfokus pada isu-isu seperti hak asasi manusia, aktivitas nonprofit, dan tindakan noncriminal (Willetts, 2011). Berbeda dari organisasi pemerintah atau organisasi untuk-profit, NGO menitikberatkan pada komunitas, dimana perkembangannya didukung oleh aktivitas dari anggota mereka sendiri, seperti biaya keanggotaan, donasi, dan bantuan yang diberikan oleh struktur publik atau swasta (Giorgetti, 1998).

Salah satu krisis yang mendasari perkembangan NGO adalah krisis lingkungan global dimana masyarakat mulai menyadari degradasi lingkungan yang terjadi dalam skala besar. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap isu lingkungan mulai muncul pada tahun 1980-an dan mendorong pertumbuhan beberapa NGO lingkungan (*environmental NGO*, ENGO) (Giorgetti, 1998). ENGO tidak hanya membantu dalam mengatasi kekurangan dalam hukum internasional, namun juga berperan dalam menetapkan prioritas dan penerapan norma internasional terkait isu lingkungan. ENGO dapat mengartikulasi standar yang universal dan tujuan yang spesifik karena ENGO tidak memiliki kewajiban untuk bertukar tujuan dengan organisasi lain ketika melakukan kerja sama, berbeda dengan pemerintah yang memiliki keterikatan dalam perumusan kebijakannya. Selain itu, ENGO juga lebih bebas bekerja sama dengan kelompok-kelompok lingkungan lokal (Tarlock, 1992). Dengan demikian, ENGO dapat berperan sebagai pelaku tawar-menawar independen dalam politik internasional karena kemampuan mereka untuk mengakses bantuan dana, menarik perhatian media, peningkatan komunikasi, dan penyediaan informasi yang relevan. ENGO memanfaatkan kemampuan tersebut untuk terlibat dalam proses pembuatan keputusan serta pembentukan dan reformasi institusi internasional (Finger &

Princen, 1994). Bahkan, beberapa ENGO seperti *Greenpeace* merupakan aktor penting dalam negosiasi internasional terkait isu lingkungan, misalnya perubahan iklim dan penipisan lapisan ozon.

Berdasarkan teori tersebut, penelitian terkait *Greenpeace* dilakukan untuk melihat peran *Greenpeace* sebagai NGO dalam permasalahan *illegal logging* di Indonesia. Dalam teori tersebut, dijelaskan bahwa ENGO memiliki kemampuan tertentu yang dapat melengkapi aspek-aspek yang tidak terjangkau oleh pemerintah, dimana ENGO dapat terlibat dalam proses pembuatan keputusan dan membantu meningkatkan prioritas terkait isu tertentu, dalam hal ini adalah isu lingkungan tentang *illegal logging*, yang sebelumnya dianggap sebagai isu yang marjinal oleh pemerintah. Dengan memahami kemampuan ENGO, penulis dapat menjabarkan bagaimana peran yang dilakukan *Greenpeace* dalam menanggulangi isu-isu lingkungan. Selain itu, penulis juga dapat memahami bagaimana *Greenpeace*, yang merupakan sebuah NGO, dapat mencapai langkah-langkah yang sebelumnya tidak dapat dilakukan oleh pemerintah.

Pendekatan Struktural Fungsional

Pendekatan ini mengartikan fungsional sebagai *what must be done* (apa yang seharusnya dilakukan oleh organisasi) sehingga fokusnya hanya pada hal-hal yang formal (seperti aspek hukum organisasi) dan hal-hal informal lainnya (cara-cara politis). Sedangkan struktur diartikan sebagai *pattern to process* atau pola atau cara yang digunakan untuk memproses hal-hal yang menjadi tujuan organisasi. Menurut David Easton, pendekatan struktural fungsional ini diibaratkan seperti satu kesatuan dalam tubuh manusia sebagai bagian dari suatu sistem maka manusia akan menemukan bagian-bagian dari sistem yang melaksanakan aktivitas sesuai fungsinya. Seperti mata untuk melihat, tangan untuk bekerja, dan kaki untuk berjalan. Ini mau menunjukkan bagaimana

seharusnya setiap organisasi itu harus menjalankan aktivitas sesuai dengan fungsinya. Seperti halnya dalam *Greenpeace*, yang merupakan bagian dari INGO tetapi bergerak khusus dibidang isu lingkungan dan menjalankan fungsinya, sebagai salah satu buktinya adalah di Indonesia *Greenpeace* melakukan bermacam-macam cara untuk dapat menunjukkan kepekaan mereka terhadap kerusakan lingkungan (Muhyidin, n.d.).

Strategi NGO Lingkungan

Dalam melaksanakan tugasnya, terdapat sembilan strategi NGO, yaitu (1) mengajak atau melobi pemerintah untuk membuat kebijakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai; (2) mengadakan upaya pendanaan; (3) melakukan kampanye untuk meningkatkan partisipasi masyarakat; (4) melakukan penyebaran dan pertukaran informasi; (5) melakukan penelitian mengenai isu di wilayah tertentu; (6) menyediakan informasi melalui wawancara media; (7) mengawasi pelaksanaan hukum terkait lingkungan; (8) membeli bangunan yang memiliki signifikansi historis; serta (9) melobi semua pihak untuk mendukung jalannya organisasi dan tujuan-tujuannya. Strategi NGO lingkungan memiliki peran penting bagi organisasi nonpemerintah yang bergerak di bidang lingkungan seperti *Greenpeace* dalam menjalankan fungsinya untuk mengatasi isu lingkungan hidup yang terjadi serta menjaga kekayaan alam secara berkelanjutan. Secara keseluruhan, strategi tersebut berfungsi sebagai kerangka kerja bagi NGO dalam merancang program-program yang dilaksanakan untuk memastikan semua kepentingan yang telah ditentukan dapat tercapai. Efektivitas penerapan strategi yang tepat mampu menciptakan opini publik terhadap isu lingkungan hidup yang terjadi dengan melalui edukasi dan aksi yang dilakukan oleh NGO lingkungan dalam memperjuangkan kepentingannya. Selain itu, strategi yang digunakan oleh NGO lingkungan dalam melakukan kampanye lingkungan hidup juga dapat

mempengaruhi kebijakan pemerintah ataupun kepercayaan pemilik modal sehingga kepentingan yang dimiliki organisasi tersebut dapat tercapai dengan adanya kepercayaan dari aktor-aktor tersebut.

Dalam penelitian ini, strategi NGO lingkungan tersebut digunakan oleh penulis untuk menganalisis langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh *Greenpeace* dalam upayanya untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup di Indonesia seperti *illegal logging* yang berdampak pada kerusakan hutan. Melalui strategi tersebut, *Greenpeace* bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu *illegal logging* yang terjadi di Indonesia, serta mempengaruhi kebijakan pemerintah terhadap penanganan kasus *illegal logging* sehingga dampak kerusakan hutan yang terjadi di Indonesia dapat berkurang dan hutan di Indonesia dapat terlindungi dengan baik.

Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, karena penulis ingin memperoleh informasi lebih konkret mengenai peran dan upaya *Greenpeace* dalam mengatasi kerusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia. Selanjutnya, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan aktivitas yang berhubungan dengan subjek yang diteliti. Untuk menjawab pertanyaan penelitian, penulis menggunakan teknik *library research* untuk mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan informasi dan data yang berkaitan dengan organisasi non pemerintah *Greenpeace* dalam mencapai tujuannya untuk menjaga perdamaian dan kelestarian bumi. *Library research* juga digunakan untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan oleh *Greenpeace* khususnya di Indonesia untuk menjaga kerusakan lingkungan khususnya hutan. Dalam penelitian ini, penulis

menggunakan data sekunder yang diperoleh dari dokumen tertulis, seperti jurnal, buku, artikel, media cetak atau daring, dan sumber lainnya. Sumber data sekunder yang digunakan adalah data-data mengenai deforestasi hutan yang terjadi pada tahun 2013-2015 serta kebijakan *Greenpeace* dalam mencapai tujuannya untuk menjaga kedamaian dan kelestarian lingkungan hidup di seluruh dunia.

Pembahasan

Gambaran Umum *Greenpeace* Indonesia

Greenpeace merupakan jaringan organisasi non pemerintah internasional yang bertujuan untuk melawan sistem yang mengancam keselamatan lingkungan. Lebih lanjut, *Greenpeace* memiliki misi untuk melindungi keragaman dalam berbagai bentuk; mencegah polusi dan penyalahgunaan sumber daya alam, baik air, tanah, maupun udara; menghentikan ancaman nuklir; serta mempromosikan perdamaian dan menghapuskan tindak kekerasan global (*Greenpeace*, n.d.). *Greenpeace* selanjutnya terbagi ke dalam beberapa organisasi nasional dan regional yang bertugas untuk mengimplementasikan dan melaksanakan program kampanye terkait lingkungan. Masing-masing organisasi tersebut terdiri dari entitas kepengurusan tersendiri yang terpisah dari *Greenpeace International*. Salah satu organisasi nasional di bawah mekanisme *Greenpeace International* adalah *Greenpeace* Indonesia. Dalam aktivitasnya, *Greenpeace* Indonesia menggabungkan kerangka regulasi domestik dengan prinsip-prinsip yang dianut oleh *Greenpeace International* dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan Indonesia yang lebih baik dan berkelanjutan (*Greenpeace*, n.d.).

Kasus *Illegal Logging* di Indonesia 2013-2015

Indonesia memiliki area hutan yang luas, tetapi terus mengalami penurunan luas dengan signifikan yang menyebabkan

polusi pemanasan global Indonesia berada di peringkat kelima di dunia, atau sebesar 5% dari total emisi yang diproduksi secara global. Pada periode tahun 2013-2014, total deforestasi di Indonesia mencapai 397.370,9 hektar, dengan luas kawasan hutan adalah 292.533,9 hektar. Jumlah tersebut meningkat secara signifikan pada periode tahun 2014-2015, yang mana angka deforestasi Indonesia mencapai 1.092.181,5 hektar dengan lebih dari 800.000 hektar di antaranya merupakan kawasan hutan (BPS, 2022). Berdasarkan data dari United Nations Environment Program, sebagian besar deforestasi tersebut diakibatkan oleh *illegal logging* dengan presentase mencapai 73-88% (Schmidt, 2010). Kondisi tersebut menyebabkan Indonesia sempat muncul sebagai negara dengan kasus *illegal logging* terbanyak di dunia, dengan mayoritas pembalakan terjadi di hutan Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi (detikFinance, 2014).

Illegal logging tidak hanya berdampak secara langsung terhadap lingkungan, tetapi juga masyarakat Indonesia sendiri. Pada periode tahun 2003-2014, diperkirakan Indonesia mengalami kerugian sebesar USD 9 miliar dari korupsi dan retribusi penjualan kayu hasil *illegal logging*. Berdasarkan investigasi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada tahun 2003-2014, Indonesia memproduksi 772,8 juta meter kubik kayu, yang mana 629,1 juta meter kubik di antaranya dijual secara ilegal di pasar gelap. Akibatnya, Indonesia kehilangan potensi pendapatan negara hingga USD 6,5-8,9 miliar, sedangkan pelaku *illegal logging* mendapatkan keuntungan setidaknya USD 60,7-81,4 miliar dalam periode yang sama (Vit, 2015). Mirisnya, sebagian besar produksi kayu ilegal tersebut digunakan untuk memenuhi permintaan dalam negeri yang lebih tinggi dibandingkan jumlah produksi kayu domestik.

Peran *Greenpeace* Sebagai NGO Dalam Menangani Kasus *Illegal Logging* 2013

Kampanye Anti Kerusakan Hutan

Dalam menangani kasus *illegal logging* di Indonesia, salah satu upaya yang dilakukan *Greenpeace* adalah dengan melakukan berbagai kampanye untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap isu tertentu. Misalnya saja kampanye Zero Deforestation yang mulai dilaksanakan sejak tahun 2011 dengan menargetkan perusahaan-perusahaan minyak kelapa sawit yang mendapatkan atau memperluas lahan perkebunannya melalui aktivitas *illegal logging*. Kampanye tersebut bertujuan untuk meminimalisir perusakan hutan, mendukung pembangunan yang rendah karbon, dan meningkatkan perlindungan terhadap wilayah hutan (Karjaya, Satris, & Suspiati, 2019). Salah satu wujud tindakan yang dilakukan oleh *Greenpeace* dalam kampanye Zero Deforestation adalah dengan menargetkan Sinar Mas, yaitu produsen minyak kelapa sawit yang konsumennya merupakan perusahaan-perusahaan global, seperti Nestle, Carrefour, dan Unilever. Untuk mendesak Sinar Mas, *Greenpeace* menargetkan Nestle dengan cara mengunggah video sindiran berjudul *Give the Orang-utan a Break* yang telah ditonton sebanyak 1,5 juta kali sebelum video tersebut dihapus dari YouTube. Namun, banyak orang yang mengunggah ulang video tersebut, serta mengirimkan surat elektronik dan memberikan komentar di laman Facebook milik Nestle sehingga mendorong perusahaan tersebut untuk menghentikan kerja samanya dengan Sinar Mas dan menerapkan kebijakan Zero Deforestation. Tidak hanya Nestle, *Greenpeace* juga menargetkan perusahaan-perusahaan konsumen Sinar Mas lainnya yang menyebabkan lebih dari 130 perusahaan membatalkan kontraknya dengan Sinar Mas dan mengumumkan kebijakan untuk memastikan pasokan yang mereka terima

tidak terkait dengan isu deforestasi (*Greenpeace*, 2013).

Lebih lanjut, *Greenpeace* juga menargetkan Asia Pulp and Paper (APP), sebagai anak perusahaan Sinar Mas, dalam kampanye Zero Deforestation-nya. APP sendiri merupakan produsen kemasan kertas yang terjerat isu penggunaan kayu hasil *illegal logging* hutan hujan untuk produksi kertas. Sebagian besar konsumen APP merupakan perusahaan internasional skala besar, seperti Disney, Kraft, Danone, dan KFC. Melalui kampanye Zero Deforestation, *Greenpeace* menyebut APP sebagai penghancur hutan yang berperan dalam meningkatnya emisi karbon serta hilangnya habitat orangutan dan harimau di Indonesia. Akibat kampanye tersebut, seluruh perusahaan global yang bekerja sama dengan APP menghentikan kontraknya selama lebih dari satu tahun dan hubungan kerja sama tersebut baru terjalin kembali setelah APP menerapkan kebijakan Zero Deforestation (Carrington, 2014).

Selain produsen, *Greenpeace* juga menargetkan institusi keuangan yang diketahui ikut membiayai aktivitas perusahaan-perusahaan tersebut, salah satunya adalah Hongkong Shanghai *Bank Corporation* (HSBC) sebagai pemberi dana utama bagi enam perusahaan produsen minyak kelapa sawit di Indonesia yang diketahui mendapatkan lahan sawitnya melalui aktivitas *illegal logging*. Kampanye terhadap HSBC dimulai dengan publikasi laporan *Dirty Bankers Report* oleh *Greenpeace* dan pengadaan petisi daring agar HSBC berhenti mendanai perusahaan-perusahaan tersebut. Petisi itu mendapatkan tanda tangan lebih dari 203.000 orang dan menyebabkan HSBC mengalami kerugian yang cukup besar. HSBC banyak mendapatkan pertanyaan terkait posisi HSBC dalam isu *illegal logging* terkait ekspansi perkebunan kelapa sawit. Bahkan, banyak dari nasabah HSBC yang menutup akunnya di bank tersebut (Karjaya, Satris, & Suspiati, 2019).

Berkaitan dengan kampanye Zero Deforestation, *Greenpeace* juga melaksanakan kampanye Tiger Challenge yang secara spesifik membahas bagaimana *illegal logging* yang dilakukan oleh perusahaan minyak kelapa sawit merusak habitat dari harimau Sumatra. Melalui Tiger Challenge, *Greenpeace* mempublikasikan perbandingan perusahaan global berdasarkan efektivitas kebijakan mereka terkait isu deforestasi. Beberapa perusahaan yang dinilai efektif menerapkan kebijakan tersebut adalah Unilever, Mars, dan L'Oreal, sedangkan perusahaan yang tergolong tidak ramah terhadap kebijakan pengelolaan hutan adalah Kao, Pepsi, P&G (Talocchi, 2014).

Pada tahun 2013, diperkirakan terdapat setidaknya 400 harimau yang tinggal di hutan hujan di Sumatra, tetapi hutan tersebut terus mengalami pengurangan wilayah secara signifikan akibat *illegal logging*, yaitu mencapai 1 juta hektar per tahunnya. Akibatnya, luas wilayah habitat bagi harimau pun berkurang, diperburuk dengan peningkatan emisi gas rumah kaca dan polutan yang mencapai negara-negara lain. Salah satu perusahaan yang terlibat dalam isu ini adalah APRIL, anak perusahaan dari APP, yang bertanggung jawab atas hilangnya seperenam habitat harimau akibat aktivitas deforestasi. Di samping itu, Wilmar International dan perusahaan global yang menjadi konsumen Wilmar International juga terlibat dalam aktivitas penghancuran habitat harimau secara ekstensif (*Greenpeace*, 2013).

Greenpeace juga melakukan kampanye #kepoitubaik sebagai respons atas penolakan Kementerian LHK untuk membuka data terkait kehutanan yang membuat Kementerian LHK dinilai tidak transparan terhadap publik dan justru melindungi pelaku perusakan hutan. Selain itu, dilindunginya data-data kehutanan menyebabkan tidak adanya pengawasan bersama, baik oleh organisasi nonpemerintah seperti *Greenpeace* ataupun oleh masyarakat Indonesia sendiri.

Akibatnya, aktivitas *illegal logging* pun sulit untuk dideteksi dan diselesaikan karena tidak adanya data terkait perusahaan ataupun aktor yang terlibat dalam aktivitas tersebut (Mandiri & Yuliansari, 2015). Lebih lanjut, kampanye tersebut juga menargetkan isu kebakaran hutan di Kalimantan yang dinilai tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah. Melalui kampanye #kepoitubaik, *Greenpeace* membentuk kelompok sukarelawan yang berperan dalam mendeteksi titik api dan dilatih untuk juga memadamkannya untuk meminimalisir kemungkinan penyebaran api (*Greenpeace*, 2016).

Dalam kampanye #kepoitubaik, *Greenpeace* juga membuat program Kepo Hutan yang berisi tentang peta konsesi perusahaan. Dengan adanya peta tersebut, masyarakat dapat secara langsung berpartisipasi dalam tindakan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam kasus deforestasi, khususnya melalui pembakaran hutan (Ardhian, Adiwibowo, & Wahyuni, 2016). Di samping itu, *Greenpeace* juga melibatkan pihak-pihak yang berpengaruh, seperti musisi dan *influencer*, untuk turut serta dalam kampanye dan ikut meningkatkan partisipasi masyarakat yang lebih luas.

Menerapkan Politik Informasi

Politik informasi merupakan salah satu strategi yang digunakan oleh *Greenpeace* Indonesia, yaitu dengan cara memanfaatkan informasi yang dimiliki untuk mengajak dan mengimbau masyarakat ataupun aktor-aktor lainnya yang berkaitan untuk berpartisipasi dalam aktivitas yang diinisiasi oleh *Greenpeace*, misalnya kampanye (Ahmad & Sugito, 2021). Dalam implementasinya, *Greenpeace* menggunakan situs resmi ataupun media sosialnya untuk membagikan informasi kepada audiens, baik dalam bentuk laporan, artikel, poster, atau petisi. Bahkan, *Greenpeace* juga membagikan informasi terkait perusahaan atau aktor tertentu yang dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap

keselamatan lingkungan. Hal tersebut bertujuan untuk membuat masyarakat menjadi pusat dari kampanye *Greenpeace* dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pelaksanaan kampanye. Semakin banyak orang yang terlibat, semakin besar kemungkinan isu tersebut akan mendapat perhatian dari pemerintah, media, ataupun aktor terkait.

Sebagai contoh, pada tahun 2013, *Greenpeace* mempublikasikan laporan berjudul *Licence to Kill* yang berisi laporan terkait rusaknya habitat harimau Sumatera akibat *illegal logging* yang dilakukan dengan tujuan perluasan perkebunan kelapa sawit. Selanjutnya, pada tahun 2015, *Greenpeace* menerbitkan laporan *Under Fire* yang menyebutkan keterlibatan perusahaan internasional dalam aktivitas pembakaran hutan secara ilegal yang berdampak pada kesehatan masyarakat di lingkungan sekitar hutan. Dalam dua laporan tersebut, disebutkan bahwa perusahaan Wilmar International terlibat dalam aktivitas ilegal dalam produksi minyak kelapa sawit. Melalui publikasi laporan tersebut, *Greenpeace* dapat membentuk jaringan advokasi internasional untuk mengawasi aktivitas Wilmar International dan perusahaan minyak kelapa sawit lainnya agar tidak mengurangi jumlah area hutan di Indonesia (Virgy, Djuyandi, & Darmawan, 2020).

Pada April 2013, *Greenpeace* Indonesia mempublikasikan laporan berjudul *A Dirty Business* yang mengekspos aktivitas pembalakan liar yang dilakukan oleh Duta Palma, salah satu produsen minyak kelapa sawit Indonesia dan merupakan anggota dari Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Dua bulan setelahnya, *Greenpeace* Indonesia Kembali mengekspos aktivitas pembakaran lahan hutan gambut oleh Duta Palma, yang kemudian menyebabkan dikeluarkannya perusahaan tersebut dari RSPO (*Greenpeace*, 2013). Berdasarkan penjabaran tersebut, politik informasi digunakan oleh *Greenpeace* untuk

mendesak perusahaan terkait. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap isu lingkungan membuat sebagian besar masyarakat menuntut produk yang dalam proses produksinya tidak melewati proses-proses ilegal, termasuk di antaranya adalah *illegal logging*. Adanya sentimen dari masyarakat sebagai konsumen dapat memunculkan desakan yang nyata bagi produsen karena terhentinya konsumsi konsumen dapat menimbulkan kerugian besar secara finansial bagi produsen. Kondisi tersebut yang dimanfaatkan oleh *Greenpeace* agar produsen mau tidak mau mengadaptasi kebijakan untuk menghindari aktivitas *illegal logging* dan perusakan hutan lainnya untuk mempertahankan citranya terhadap konsumen.

Edukasi Terhadap Masyarakat Melalui Media Sosial

Media sosial dan instrumen digital lainnya merupakan alat yang digunakan oleh *Greenpeace* dalam mengedukasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat terkait suatu isu. Hal tersebut karena umumnya masyarakat memiliki keterbatasan informasi dan pengetahuan terkait isu sosial. Dalam hal ini, penggunaan media sosial secara strategis oleh *Greenpeace* memiliki peran penting dalam menciptakan kesadaran dan menginformasi masyarakat terkait bahaya yang dimiliki dari kerusakan lingkungan, yang kemudian mendorong investigasi terhadap aktivitas perusakan lingkungan (Virgy, Djuyandi, & Darmawan, 2020). Sebagai contoh, adanya informasi terkait kebakaran hutan dan *illegal logging* yang disebabkan oleh beberapa perusahaan kelapa sawit di Indonesia, yaitu *Golden Agri-Resources*, *Wilmar International*, dan *First Resources*, mendorong masyarakat untuk lebih memperhatikan produk yang mereka beli dan memahami bahwa produk yang banyak dipasarkan selama ini merupakan produk hasil olahan yang merusak lingkungan. Salah satu dampak dari informasi itu adalah jatuhnya saham

dari ketiga perusahaan tersebut sebesar 4-8% (Mongabay, 2013).

Lebih lanjut, bagaimana organisasi menampilkan isu tertentu juga berpengaruh terhadap persepsi audiens terkait isu itu sendiri. Sebagai hasilnya, audiens kerap mengadopsi narasi yang ditampilkan tersebut sebagai realita yang selanjutnya memengaruhi sikap dan pemikiran mereka (Entman, 2004). Tanpa adanya narasi yang nyata, audiens kerap tidak memahami dampak sesungguhnya dari kerusakan lingkungan. Misalnya, pada tahun 2013, *Greenpeace* menggunakan narasi terkait berkurangnya populasi harimau Sumatera dan orangutan secara drastis sebagai akibat dari *illegal logging* yang menyebabkan hilangnya habitat hewan tersebut (Virgy, Djuyandi, & Darmawan, 2020). Dengan narasi tersebut, *Greenpeace* dapat mengedukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat terkait bahaya dari isu yang sedang terjadi. Hal itu berkaitan pula dengan politik informasi yang dilakukan oleh *Greenpeace*, yaitu memanfaatkan informasi yang ada untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi tindakan perusakan lingkungan, khususnya *illegal logging*.

Advokasi dengan Pemerintah

Advokasi dengan pemerintah merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh *Greenpeace* untuk mengatasi permasalahan *illegal logging* di Indonesia. Hal tersebut karena *Greenpeace* menilai bahwa permasalahan *illegal logging* di Indonesia salah satunya disebabkan oleh peran pemerintah sendiri, misalnya membiarkan pengangkutan pohon-pohon hasil penebangan liar di hutan tanpa penindakan dan pemberian izin bagi perusahaan untuk memperluas atau membangun perkebunan kelapa sawit yang berdampak pada berkurangnya habitat bagi satwa liar (Sianipar, 2016).

Pada Juni 2013, aktivis *Greenpeace* melakukan pertemuan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait upaya pemeliharaan lingkungan hidup.

Berdasarkan pertemuan tersebut, Presiden SBY menyatakan bahwa Indonesia berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan yang ada, termasuk di antaranya adalah *illegal logging* dan kebakaran hutan untuk mengurangi tingkat deforestasi di hutan Indonesia. Presiden SBY juga menyatakan agar *Greenpeace* dapat terus mengawasi aktivitas pemeliharaan lingkungan dan memberikan kritik jika perlu, tetapi dengan diimbangi pembukaan data terkait upaya dan komitmen pemerintah Indonesia dalam mengendalikan kerusakan lingkungan (Gatra, 2013).

Selanjutnya, *Greenpeace* juga mengirimkan surat terbuka kepada Menteri Kehutanan periode tahun 2013 untuk tidak memberikan izin pembukaan jalan bagi angkutan batu bara di kawasan Hutan Harapan, Jambi. Pembukaan jalan dinilai memiliki dampak negatif yang besar, termasuk di antaranya adalah kerusakan hutan dataran rendah dan habitat satwa liar karena penutupan akses pergerakan satwa liar di kawasan tersebut. Selain itu, adanya pembukaan jalan dianggap mempermudah aktivitas *illegal logging* sehingga justru memperburuk kondisi hutan di kawasan Hutan Harapan. Pembukaan jalan di kawasan Hutan Harapan juga dianggap akan memberikan citra buruk bagi Indonesia karena Hutan Harapan merupakan kawasan restorasi yang mendapat perhatian internasional (Saturi, 2013). Walaupun demikian, Kementerian LHK akhirnya memutuskan untuk memberikan izin pembangunan jalan sepanjang 30 kilometer tersebut pada tahun 2019 (Diana, 2020).

Pada Oktober 2014, *Greenpeace*, bekerja sama dengan WALHI, mengirimkan surat resmi kepada Presiden Indonesia Joko Widodo terkait isu kebakaran hutan di Riau yang menimbulkan kabut asap dalam skala besar. Melalui surat tersebut, *Greenpeace* meminta Presiden Joko Widodo untuk menindaklanjuti kondisi kabut asap yang selanjutnya direspons pada November

2014. Selanjutnya, pada November 2015, Presiden Joko Widodo mengundang *Greenpeace* dan NGO-NGO lingkungan lainnya dalam sesi diskusi terkait pemecahan masalah kabut di Riau yang dinilai semakin parah (Ardhian, Adiwibowo, & Wahyuni, 2016). Hal tersebut terbukti dari kerugian yang dialami Indonesia akibat kebakaran hutan, yaitu mencapai Rp225 triliun (Sianipar, 2016). Berdasarkan kondisi tersebut, Presiden Joko Widodo menerapkan kebijakan One Map untuk mempermudah pemetaan tata ruang dan letak, serta menyelesaikan permasalahan terkait lahan. Dengan demikian, diharapkan tidak lagi ada masalah terkait kepemilikan dan aktivitas pembangunan lahan bagi perkebunan (Setkab RI, 2016).

Kerja Sama dengan NGO Lingkungan Lainnya

Kerja sama antara *Greenpeace* dengan NGO-NGO lain diawali dari penggunaan politik informasi oleh *Greenpeace*, baik melalui situs resmi ataupun media sosial. Adanya informasi tersebut membuat NGO lain lebih memahami kondisi yang sebenarnya terjadi sehingga mereka pun ikut terlibat dalam upaya penyelesaian isu tertentu. Misalnya pada isu *illegal logging* yang dilakukan oleh Wilmar International dengan tujuan perluasan perkebunan kelapa sawit, dimana *Greenpeace* bekerja sama dengan NGO-NGO lokal yang bergerak di bidang lingkungan, seperti Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Sawit Watch, dan Forest Watch Indonesia (FWI). Kerja sama tersebut dilakukan melalui pembentukan koalisi yang bergerak di berbagai isu, misalnya transparansi data ataupun program restorasi hutan gambut (Virgy, Djuyandi, & Darmawan, 2020).

Greenpeace bekerja sama dengan WALHI untuk menghentikan isu *illegal logging* yang dilakukan oleh APP di Indonesia. Kedua organisasi tersebut menyatakan bahwa setidaknya APP telah

melakukan pengebangan terhadap 180 ribu hektar pohon ramin di hutan gambut sejak tahun 2001. Investigasi yang dilakukan oleh *Greenpeace* dan WALHI menunjukkan bahwa tidak hanya APP, tetapi juga berbagai perusahaan global turut terlibat dalam isu pengebangan liar pohon ramin yang merupakan salah satu jenis tanaman yang dilindungi. Berdasarkan kondisi tersebut, *Greenpeace* dan WALHI melaporkan APP kepada kepolisian terkait aktivitas *illegal logging* (Ramadhan, 2012). *Greenpeace* juga bekerja sama dengan WALHI untuk melakukan advokasi dengan pemerintah terkait isu kebakaran hutan di Riau pada tahun 2014. Kerja sama tersebut dilakukan dengan cara membuat petisi secara daring dan mengirimkan surat kepada pemerintah agar pemerintah dapat melakukan evaluasi terhadap perizinan perusahaan dalam menggunakan lahan. Hal tersebut penting karena selama ini pemerintah dianggap tidak serius dalam menanggapi isu berkurangnya lahan gambut dan dengan mudah memberi perizinan bagi banyak perusahaan di wilayah hutan gambut. Selain itu, pemerintah juga dinilai tidak tanggap, dibuktikan dengan pemberian respons hanya setelah kebakaran terjadi. Jika tidak dikendalikan, resiko kebakaran hutan dapat terus meningkat (Susanto, 2019).

Lebih lanjut, *Greenpeace* bekerja sama dengan WWF Indonesia untuk mendorong pemerintah agar menerapkan kebijakan *zero deforestation* seperti yang dikampanyekan oleh *Greenpeace*. Hal tersebut karena banyaknya kasus kebakaran hutan yang dinilai membahayakan sehingga NGO pun ikut mengangkat isu tersebut dalam berbagai forum dan media. Selain itu, bersama dengan Sawit Watch, *Greenpeace* dan WWF Indonesia ikut terlibat dalam upaya pemantauan pelaksanaan skema RSPO dan Indonesia Palm Oil Pledge (IPOP) pada perusahaan kelapa sawit (Ardhian, Adiwibowo, & Wahyuni, 2016).

Kesimpulan

Kasus deforestasi yang terus meningkat di Indonesia mendorong NGO lingkungan seperti *Greenpeace* untuk lebih berperan aktif dalam upaya mengendalikan kerusakan lingkungan hutan, khususnya yang disebabkan oleh *illegal logging*. Berdasarkan teori NGO, *Greenpeace* memiliki kemampuan untuk menarik perhatian media dan menyediakan informasi yang relevan melalui kampanye di berbagai platform, seperti situs resmi ataupun media sosial milik *Greenpeace*. Dengan demikian, *Greenpeace* dapat mengedukasi masyarakat dan mengimplementasikan politik informasi untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam isu lingkungan tertentu. Di samping itu, *Greenpeace* juga memiliki peran dalam meningkatkan komunikasi, khususnya antara pemerintah dan masyarakat. Dalam hal ini, *Greenpeace* melakukan advokasi terhadap pemerintah untuk menyampaikan isu-isu lingkungan yang berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat secara luas. Selain itu, *Greenpeace* juga bekerja sama dengan NGO-NGO lingkungan lainnya untuk mencapai tujuannya yang serupa. Melalui langkah-langkah tersebut, *Greenpeace* dapat berperan aktif dalam upaya mengurangi *illegal logging* di Indonesia dengan memanfaatkan persepsi masyarakat terhadap isu lingkungan dan posisi pemerintah sebagai pembuat keputusan.

Daftar Pustaka

- Ahmad, D. A., & Sugito, M. H. (2021). *Greenpeace's role in pressuring the India government to overcome air pollution 2015-2018. E3S Web of Conferences* (pp. 1-14). EDP Sciences. doi:10.1051/e3sconf/202131604015
- Ardhian, D., Adiwibowo, S., & Wahyuni, E. S. (2016). Peran dan Strategi

- Organisasi Non Pemerintah dalam Arena Politik Lingkungan Hidup. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 210-216.
- BPS. (2022, Januari 10). *Angka Deforestasi Netto Indonesia Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Hutan Tahun 2013-2020*. Retrieved Februari 5, 2022, from <https://www.bps.go.id/statictable/2019/11/25/2081/angka-deforestasi-netto-indonesia-di-dalam-dan-di-luar-kawasan-hutan-tahun-2013-2020-ha-th-.html>
- Carrington, D. (2014, Mei 26). *Is APP's zero deforestation pledge a green villain's dramatic turnaround?* Retrieved Februari 6, 2022, from The Guardian: <https://www.theguardian.com/environment/2014/mar/26/app-deforestation-greenpeace-campaign>
- detikFinance. (2014, Januari 23). *Indonesia Pernah Jadi Negara dengan Penebangan Liar Terbesar di Dunia*. Retrieved Februari 5, 2022, from <https://finance.detik.com/industri/d-2475775/indonesia-pernah-jadi-negara-dengan-penebangan-liar-terbesar-di-dunia>
- Diana, E. (2020, Juli 6). *Izin Keluar, Puluhan Kilometer Hutan Harapan Bakal Jadi Jalan Angkut Batubara*. Retrieved Februari 7, 2022, from Mongabay: <https://www.mongabay.co.id/2020/07/06/izin-keluar-puluhan-kilometer-hutan-harapan-bakal-jadi-jalan-angkut-batubara/>
- Entman, R. M. (2004). *Projections of power: Framing news, public opinion, and US foreign policy*. Chicago: University of Chicago Press.
- Finger, M., & Princen, T. (1994). *Environmental NGOs in World Politics: Linking the Local and the Global*. London: Routledge.
- Gatra, S. (2013, Juni 7). *Presiden: Greenpeace Silakan Terus Kritik, tetapi...* Retrieved Februari 7, 2022, from KOMPAS: <https://money.kompas.com/read/2013/06/07/12050657/~Nasional>
- Giorgetti, C. (1998). The role of nongovernmental organizations in the climate change negotiations. *Colorado Journal of International Environmental Law & Policy*, 9(1).
- Greenpeace. (2013). *Down to Zero: How Greenpeace is Ending Deforestation in Indonesia 2003-2013 and Beyond*. Jakarta: Greenpeace South East Asia - Indonesia.
- Greenpeace. (2013). *Licence to Kill*. Jakarta: Greenpeace South East Asia - Indonesia.
- Greenpeace. (2015). *Keterbukaan Informasi adalah Kekuatan Rakyat untuk Menghentikan Kebakaran Hutan dan Lahan*. Retrieved Februari 7, 2022, from <https://www.greenpeace.org/seasia/id/press/releases/Keterbukaan-Informasi-Adalah-Kekuatan-Rakyat-untuk-Menghentikan-Kebakaran-Hutan-Dan-Lahan/>
- Greenpeace. (2016, Desember 15). *Merindukan Hutan Tanpa Api*. Retrieved Februari 6, 2022, from <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/2348/merindukan-hutan-tanpa-api/>
- Greenpeace Indonesia. (2019). *Briefer - Indonesia: Deforestasi meningkat di area-area yang dilindungi oleh moratorium*. Retrieved Februari 7, 2022, from <https://www.greenpeace.org/indonesia/publikasi/3491/indonesia-deforestasi-meningkat-di-area-area-yang-dilindungi-oleh-moratorium/>
- Greenpeace. (n.d.). *Our Structure*. Retrieved Februari 4, 2022, from <https://www.greenpeace.org/international/explore/about/structure/>

- Greenpeace. (n.d.). *Our Values*. Retrieved Februari 4, 2022, from <https://www.greenpeace.org/international/explore/about/values/>
- Karjaya, L. P., Satris, R., & Suspiati. (2019). Greenpeace, Corporations and Deforestation Crimes: A Case Study of Hongkong Shanghai Bank Corporation (HSBC) in Indonesia. *Jurnal Hubungan Internasional*, 8(2), 203-2014. doi:10.18196/hi.82157
- KLHK. (2018). *Status Hutan & Kehutanan Indonesia 2018*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
- Mandiri, A., & Yuliansari, D. (2015, September 29). *Protes ke Pemerintah, Greenpeace Bikin Kampanye "Kepo Itu Baik"*. Retrieved Februari 6, 2022, from Suara.com: <https://www.suara.com/news/2015/09/29/061549/protes-ke-pemerintah-greenpeace-bikin-kampanye-kepo-itu-baik>
- Mongabay. (2013, Juni 26). *Perusahaan Kelapa Sawit Yang Diduga Terlibat Pembakaran Hutan Alami Penurunan Harga Saham*. Retrieved Februari 5, 2022, from <https://www.mongabay.co.id/2013/06/26/perusahaan-kelapa-sawit-yang-diduga-terlibat-pembakaran-hutan-alami-penurunan-harga-saham/>
- Muhyidin, T. P. (n.d.). *Pendekatan Dalam Analisis Sistem Politik*.
- Ramadhan, B. (2012, Maret 2). *Greenpeace-Walhi laporkan perusakan hutan ke Polri*. Retrieved Februari 7, 2022, from Republika: <https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/03/02/m08s4y-greenpeacewalhi-laporkan-perusakan-hutan-ke-polri>
- Saturi, S. (2013, Oktober 30). *Greenpeace Minta Menhut Tak Izinkan Jalan Tambang di Hutan Harapan*. Retrieved Februari 7, 2022, from Mongabay: <https://www.mongabay.co.id/2013/10/30/greenpeace-minta-menhut-tak-izinkan-jalan-tambang-di-hutan-harapan/>
- Schmidt, J. (2010, Mei 4). *Illegal Logging in Indonesia: Environmental, Economic, & Social Costs Outlined in a New Report*. Retrieved Februari 4, 2022, from NRDC: <https://www.nrdc.org/experts/jake-schmidt/illegal-logging-indonesia-environmental-economic-social-costs-outlined-new>
- Setkab RI. (2016, Februari 17). *Menuju Satu Peta (One Map): Penetapan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta*. Retrieved Februari 7, 2022, from <https://setkab.go.id/menuju-satu-peta-one-map-penetapan-peraturan-presiden-nomor-9-tahun-2016-tentang-percepatan-pelaksanaan-kebijakan-satu-peta/>
- Sianipar, T. (2016, Maret 2). *Greenpeace: Alam Liar Indonesia Kritis*. Retrieved Februari 7, 2022, from Tempo: <https://nasional.tempo.co/read/750129/greenpeace-alam-liar-indonesia-kritis/full&view=ok>
- Susanto, V. Y. (2019, September 22). *Kerap kali terjadi, Greenpeace dan Walhi minta pemerintah serius tangani karhutla*. (K. Hidayat, Editor) Retrieved Februari 7, 2022, from Kontan: <https://nasional.kontan.co.id/news/kerap-kali-terjadi-greenpeace-dan-walhi-minta-pemerintah-serius-tangani-karhutla>
- Talocchi, J. (2014, April 7). *7 steps companies must take to stop deforestation*. Retrieved Februari 6, 2022, from Greenpeace: <https://www.greenpeace.org/usa/7-steps-companies-must-take-stop-deforestation/>

- Tarlock, A. D. (1992). The role of non-governmental organizations in the development of international environmental law. *Chicago-Kent Law Review*, 68(1).
- Virgy, M. A., Djuyandi, Y., & Darmawan, W. B. (2020). Strategi Jaringan Advokasi Transnasional Greenpeace Indonesia Terkait Isu Deforestasi Hutan Indonesia oleh Wilmar International. *Journal of Political Issues*, 1(2), 74-91. doi:10.33019/jpi.v1.i2.9
- Vit, J. (2015, November 9). *Indonesia losing billions from illegal logging*. Retrieved Februari 4, 2022, from Mongabay: <https://news.mongabay.com/2015/11/indonesia-losing-billions-from-illegal-logging/>
- Willetts, P. (2011). *Non-Governmental Organizations in World Politics: The Construction of Global Governance*. London: Routledge.